

SKRIPSI

**TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI
MASJID BAITUROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN
KOTAGAJAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Oleh :
SITI AMINATUZUHRIYAH
NPM 1602090055
Dosen Pembimbing:
Dr. Suhairi, S.Ag., MH.



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARI (IAIN) METRO
TAHUN AKADEMIK 1443 H / 2021M

**TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI MASJID
BAITUROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN KOTAGAJAH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :
SITI AMINATUZUHRIYAH
NPM 1602090055

Pembimbing : Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARI (IAIN) METRO
TAHUN AKADEMIK 1443 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk dimunaqosyahkan
Saudari Siti Aminatuzuhriyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun saudara:

Nama : **SITI AMINATUZUHRIYAH**
NPM : 1602090055
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD
WAKAF DI MASJID BAITUROHIM DESA SRI
RAHAYU 2 KECAMATAN KOTAGAJAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juli 2021
Pembimbing



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 197210011999031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI
AKAD WAKAF DI MASJID BAITUROHIM
DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN
KOTAGAJAH**

Nama : **SITI AMINATUZUHRIYAH**

NPM : 1602090055


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021
Pembimbing,



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
NO. B-1993/In.20.2/P/PP.00.9/08/2021

Skrripsi dengan judul: **TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI MASJID BAITUROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN KOTAGAJAH**, disusun oleh: **SITI AMINATUZUHRİYAH, NPM. 1602090055**, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Jum'at / 06 Agustus 2021 di Ruang Munaqosyah Fakultas Syariah Lantai 2.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H

Penguji I : Nety Hermawati, S.H., MA., MH

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Dr. Sakirman, M.S.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI MASJID
BAITUROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN KOTAGAJAH

Oleh:
Siti Aminatuzuhriyah
1602090055

Masjid ialah tempat ibadah umat Muslim, yang merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Masjid juga merupakan pusat kehidupan masyarakat muslim, selain tempat ibadah, Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar al-Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut, pasti membutuhkan dana/biaya yang sangat banyak. Salah satunya sumber dana masjid adalah Infak, Infak mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama ataupun untuk kepentingan umum. Salah satu Masjid yang menggunakan dana Infak untuk pembelian tanah yang nantinya akan dijadikan tanah wakaf yaitu Masjid Baiturrohim.

Dari uraian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang Transformasi akad Infak Menjadi akad Wakaf yang mana Infak masjid untuk pembelian tanah yang nantinya tanah tersebut dijadikan tanah wakaf, dan salah satu masjid yang menggunakan dana Infak untuk pembelian tanah adalah masjid Baiturrohim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Transformasi Akad Infak Menjadi Akad wakaf Di Masjid Baiturrohim Desa Sri Rahayu 2 Kecamatan Kotagajah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh dari Panitia penggalangan dana dan Masyarakat yang ikut berinjak di Masjid Baiturrohim adalah teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Transformasi akad infak menjadi akad wakaf di Masjid Baiturrohim adalah dari akad Tabarru' (Infak) menjadi akad Tabarru', Dalam hal ini tidak berlaku ketentuan larangan akad. Akad infak, sebagai akad tabarru' dirubah menjadi akad wakaf yang merupakan akad Tabarru' juga. Perubahan tersebut juga sudah dimusyawarahkan dengan jamaah Masjid yang notaben berinjak di Masjid Baiturrohim. Adapun perubahan akad yang dilarang adalah Transformasi akad Tabarru' menjadi akad Tijarah,

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI AMINATUZUHRIYAH
NPM : 1602090055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2021
Yang Menyatakan



SITI AMINATUZUHRIYAH
NPM. 1602090055

MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

Arti : “Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.”(HR Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Edi Sugiyanto dan Ibu Siti Rojanah yang tiada hentinya selama ini memberikan perhatian, nasihat, motivasi, dukungan, semangat, doa dan jasa yang tak terhingga yang telah diberikan serta kasih sayang yang tidak tergantikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan inayah-Nya atas semua yang telah diberikannya kepadaku.
2. Untuk kakakku tercinta Ahmad Jaelani dan Adikku Nur Fitriyani yang selalu meberikan dukungannya terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan.
3. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya Yessavira Larasati, Anissa Pratiwi, Binti Winarti terimakasih untuk selalu mendukung dan ada dalam suka maupun duka.
4. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, yang selalu kita harapkan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Didalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph D. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Mertro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 09 Oktober 2020

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line crossing them.

Siti Aminatuzuhriyah
NPM. 1602090055

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	9
1. Pengertian Akad	9
2. Rukun Akad	10
3. Syarat Akad	11
4. Asas-Asas atau Prinsip-prinsip Akad	
5. Akad Tabarru'	13
B. Infaq & Wakaf	16
a. Infaq	16
1. Pengertian Infaq	16
2. Dasar Hukum Infaq	17

3. Rukun dan Syarat Infaq	18
b. Wakaf.....	21
1. Pengertian Wakaf	21
2. Dasar Hukum Wakaf	23
3. Rukun dan Syarat Wakaf	26
C. Transformasi dari Akad Infaq Kepada Akad Wakaf.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data	31
1. Sumber Data Primer	31
2. Sumber Data Sekunder	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Dokumentasi	33
D. Teknik Analisis Data	33

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Masjid Baiturrohim	37
B. Transformasi Akad Infak Menjadi Akad Wakaf di Masjid Baturrohim Desa Sri Rahayu 2 Kecamatan Kotagajah	37
1. Dana Infak di Masjid Baiturrohim	37
2. Penggalangan Dana Wakaf Tanah Melalui Uang	41
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transformasi Akad Infak Menjadi Akad Wakaf	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas masyarakat di Indonesia menganut Agama Islam. Masjid ialah tempat ibadah umat Muslim, yang merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam. Secara harfiah, masjid berasal dari bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujudan*. Dari kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud.¹ Masjid juga merupakan pusat kehidupan masyarakat muslim, selain tempat ibadah, Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar al-Qur'an sering dilaksanakan di Masjid.

Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut, pasti membutuhkan dana/biaya yang sangat banyak. Begitu juga sarana dan prasarana beribadah, seperti untuk perluasan pembangunan Masjid. Biaya tersebut dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri dengan cara berInfak atau bershodaqah.

Dalam kamus bahasa Indonesia Transformasi adalah perubahan, secara etimologis adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dsb),² sedangkan secara umum transformasi adalah menjadi bentuk yang berbeda namun mempunyai nilai yang sama. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang digunakan dalam kehidupan

¹ Syamsul Kurniawan, MASJID DALAM LINTASAN SEJARAH UMAT ISLAM, *Jurnal of Islamic studies* 04, no. No. 02 (September 2014): 170.

² Stephanie Jill Najoo dan Johansen Mandey, TRANSFORMASI SEBAGAI STRATEGI DESAIN, *Jurnal Media Matrasain* Vol. 8, no. No. 02 (Agustus 2011): 119.

sehari-hari.³ Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 1 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*⁴

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁵

Asas konsensuil secara etimologi diartikan sebagai asas kesepakatan (ittifaq). Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak ('aqidain) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul, maka lahirlah kontrak (akad).

Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian perjanjian itu bersifat konsensual atau kesepakatan. Artinya, bahwa asas ini mengutamakan substansi dari pada format. Jadi, kerelaan kedua belah pihak yang berakad sebagai substansi dan ijab-qabul sebagai format manifestasi kerelaan tersebut.

³ Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 7.

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI* (Bandung: Diponegoro, 2008),

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta cet 4: Rajawali Pers, 2013), 35.

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁶ Jadi menurut definisi ini infak berkaitan dengan amal materi (harta/mal). Allah berfirman (QS. Al-Baqarah[2]: 262)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati

Infak tidak mengenal nisab, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun yang rendah. Infak boleh diberikan kepada siapa saja misalnya diberikan kepada orang tua, saudara, anak yatim, dan sebagainya.⁷

Infak masjid juga merupakan sumber dana yang utama bagi kepentingan umat, sebagai upaya pengelolaan dan pembangunan masjid. Di antaranya pembelian tanah untuk perluasan masjid. Salah satu masjid yang

⁶ Gus Arifin, *ZAKAT, INFAK, SEDEKAH* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011).

⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 15.

menggunakan dana Infak untuk memperluas lahan dengan pembelian tanah untuk diwakafkan ke masjid adalah Masjid BAITURROHIM.

Wakaf secara etimologi merupakan masdar dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan, dan berdiam ditempat.⁸ Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainya) dan digunakan untuk kebaikan.⁹

Masjid BAITURROHIM bertempat di Desa Sri Rahayu 2, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, dimana Takmir Masjid Baiturrohim pada bulan Agustus tahun 2019, mengadakan penggalangan dana untuk membeli tanah. Setelah berbagai musyawarah akhirnya panitia yang terbentuk pada tanggal 11 bulan agustus 2019 tersebut, mulai membuat strategi dalam penggalangan dana. Salah satu strateginya yaitu menawarkan kepada masyarakat lainya dengan sistem lelang guna membeli tanah untuk di jadikan tanah wakaf masjid. Tanah yang ingin dibeli seharga 150 juta dana yang sudah kekumpul 130 juta, kekurangan nya 20 juta kemudian panitia mengadakan musyawarah kepada masyarakat untuk menggunakan dana infaq sebagai tambahan. Penggalangan dana seperti kasus di atas dilaksanakan demi kepentingan kemaslahatan masyarakat.¹⁰

⁸ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, ANALISIS PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019), 2.

⁹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia* (Jakarta cet 4: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

¹⁰ Hasil Wawancara oleh bpk Jumadi tanggal 25 september 2020, pukul 13.00 wib, dikediaman bpk, Giono

Berdasarkan Pra Survey yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai Ketua pelaksana penggalangan dana wakaf yaitu bapak H. Giono, beliau menuturkan bahwa dana infak menjadi dana wakaf maksudnya dari dana-dana infak sumbangan masyarakat kemudian dijadikan satu dengan dana wakaf melalui uang yang kemudian uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah wakaf masjid, karena pada dasarnya dana untuk pembelian tanah tersebut masih kurang maka beliau bermusyawarah kepada masyarakat untuk menggunakan dana infak untuk penambahan dana yang kurang untuk pembelian tanah yang nantinya akan diwakafkan untuk masjid.¹¹

Disinilah menariknya, peneliti ingin mengkaji akad Infak menjadi akad wakaf. Adapun permasalahan yang timbul kemudian adalah Bagaimana transformasi akad Infak menjadi akad wakaf menurut tinjauan hukum islam. Dari uraian latar belakang masalah di atas. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang masalah Infak menjadi wakaf sebagaimana yang terjadi di Desa Sri Rahayu 2, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana transformasi akad infak menjadi akad wakaf dalam tinjauan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Hasil Wawancara oleh bpk H.Giono tanggal 28 september 2020, pukul 17.00 wib, dikediaman bpk, Giono.

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil dari penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui transformasi akad infak menjadi akad wakaf, dalam tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam khususnya tentang transformasi akad infak menjadi akad wakaf.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi umat Islam tentang transformasi akad infak menjadi akad wakaf.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang secara otomatis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang akan dikaji. Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu maka peneliti mengemukakan dan menunjuk dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah dileliti sebelumnya.

1. Penelitian pertama dilakukan peninjauan terhadap skripsi milik Fitri Nur Aziza Afandi yang berjudul Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Skripsi ini menggali tentang pemanfaatan dana infaq yang dilakukan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk pemberdayaan

umat. Selain itu peneliti juga menerangkan model pengelolaan dana infaq di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Hasil dari penelitian ini pemanfaatan dana yang dilakukan oleh manajemen masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dalam penelitian ini pemanfaatan dana yang diperoleh masjid dari proses penghimpunan dana yang telah dilakukan untuk digunakan sesuai dengan keperuntukan dari setiap sumber penerimaan dan belanja masjid.¹²

Perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian milik Fitri Nur Aziza Afandi adalah dana infak yang dibahas oleh peneliti dikeluarkan untuk menambahkan dana wakaf yang nantinya dana tersebut untuk membeli tanah yang akan diwakafkan untuk masjid juga sedangkan penelitian Fitri Nur Aziza Afandi dana infak tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

2. Penelitian kedua dilakukan peninjauan terhadap skripsi milik Eka Eko Purwanto Jurusan Syari'ah, Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2012. Skripsi ini menggali tentang pandangan hukum Islam terhadap wakaf hak cipta bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda wakaf itu.¹³

Berdasarkan skripsi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat memiliki

¹² Fitri Nur Aziza Afandi, *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹³ Eko Purwanto, *Wakaf Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro, 2013), 54.

kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang wakaf. Namun ada perbedaan apa penelitian yang penulis buat perbedaannya jika pada penelitian ini menitikberatkan pada pengkalan manfaat benda wakaf sedangkan penelitian yang penulis buat menitikberatkan pada pembelian tanah yang akan diwakafkan ke masjid dengan awalnya menggunakan akad infak menjadi akad wakaf.

3. Penelitian ketiga dilakukan peninjauan terhadap skripsi milik Ridho Muhtaza Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2013 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin. Skripsi ini menggali tentang Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan menjadi pom bensin.¹⁴

Berdasarkan skripsi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti buat memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang wakaf. Namun ada perbedaan yang terlihat skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada pemanfaatan tanah wakaf yang dialih fungsikan sedangkan penelitian yang peneliti buat lebih menitikberatkan pada akad yang dilakukan untuk membeli tanah yang akan diwakafkan ke masjid yang mana akad awalnya infak menjadi akad wakaf.

¹⁴ Ridho Muhtaza, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2013).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali.¹⁵

Pengertian ini terdapat pada surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

*Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad (perjanjian atau perikatan) di antara kamu.*¹⁶

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut istilah *al 'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overseen-komst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁷

Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, yaitu

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ ۙ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾

¹⁵ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, 7.

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 106.

¹⁷ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih, *HUKUM PERIKATAN ISLAM di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2005), 51.

76. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya[207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitive. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tersebut.¹⁹

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi Akad sebagai: pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁰

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Akad berarti ikatan atau persetujuan yang dilaksanakan untuk sahnya sebuah perbuatan dengan ijab dan qobul, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sesuai dengan kehendak syariat.

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

a. 'Aqid ialah orang yang berakad

Adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perjanjian), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.

b. Mauquf 'alaih ialah benda-benda yang di akadkan.²¹

¹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 59.

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab I pasal 20 butir (1).

²⁰ Dewi dan Wirnyaningsih, *HUKUM PERIKATAN ISLAM di Indonesia*, 52.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta cet 4: Rajawali Pers, 2013), 45.

Adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.

- c. Maudhu' al 'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Dalam Hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai maka Hukumnya tidak sah.

- d. Shigat al'aqd ialah ijab qabul.²²

Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.²³

3. Syarat Akad

Ada rukun, ada pula syarat akad yakni hal-hal yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan sah. Adapun syarat akad adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang bertransaksi antara lain : berakal, baligh, mumayyiz dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
- b. Syarat barang yang diakadkan antara lain : bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.

²² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet 1, 25-37.

²³ Dewi dan Wirnyaningsih, *HUKUM PERIKATAN ISLAM di Indonesia*, 57-69.

- c. Syarat sighat: dilakukan dalam satu majlis, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung, ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.²⁴
- d. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.

- e. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsure kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).²⁵

- f. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan

²⁴ Afdawaiza Afdawaiza, Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam, *Al-Mawarid* 18 (12 Februari 2008), <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).²⁶

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

g. Syarat Kepastian Hukum (luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian.²⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa akad dikatakan Sah apabila memenuhi syarat antara lain, syarat orang yang berakad, syarat barang yang diakadkan, ijab dan qabul. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akad menjadi batal atau tidak adanya kesepakatan.

4. Asas atau prinsip Akad

Sebagaimana diketahui bahwa akad merupakan bagian dari fiqh mu'amalah. Jika fiqh mu'amalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya secara umum, maka transaksi mengatur hubungan manusia dengan sesama menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonominya. Dalam perspektif fiqh mu'amalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas-asas

²⁶ Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 64-66.

²⁷ Rahmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 65-66.

tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.²⁸

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Sedangkan secara terminology asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²⁹ Dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya.

Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (Mabda' al-Ittifaq au Radha'iyyah) Asas konsensuil secara etimologi diartikan sebagai asas kesepakatan (ittifaq). Dalam hukum syariah suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak ('aqidain) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul, maka lahirlah kontrak (akad).³⁰

Dengan tercapainya kesepakatan para pihak, maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain, perjanjian itu bersifat obligatoir atau ilzam. Asas kerelaan atau konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian

²⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ekonomi Syariah*, t.t., 94.

²⁹ Ibid h. 94

³⁰ Ibid h. 102

cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual atau kesepakatan. Artinya, bahwa asas ini mengutamakan substansi dari pada format. Jadi, kerelaan kedua belah pihak yang berakad sebagai substansi dan ijab-qabul sebagai format manifestasi kerelaan tersebut. Asas konsensualisme (ittifaq) muncul dari ajaran Islam melalui konsep ‘an taradhin (sama-sama ridha dan berkehendak) sebagaimana dikonfirmasi al-Qur’an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisa: 29)

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk akad atau transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau asas kerelaan antara para pihak dan tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, atau misstatement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut batal.

Secara umum, asas dan prinsip akad dalam ekonomi Islam diklasifikasikan menjadi dua bagian; pertama, asas-asas akad yang bersifat umum yang tidak berakibat hukum dan kedua, asas-asas akad yang bersifat khusus dan memiliki implikasi hukum. Adapun asas-asas akad yang bersifat umum antara lain:³¹

- 1) Asas Ilahiyah (Mabda' al-Tauhid)
- 2) Asas Kebolehan (Mabda' al-Ibahah)
- 3) Asas Keadilan (Mabda' al-'Adalah)
- 4) Asas Persamaan Atau Kesetaraan (Mabda' al-Musawa)
- 5) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Mabda' al-Shidq)
- 6) Asas Tertulis (Mabda' al-Kitabah)
- 7) Asas kepercayaan (Mabda' alAmanah)
- 8) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan (Mabda' alMashlahah)

5. Akad Tabarru'

Dalam teori akad dikenal dua macam akad yaitu akad unilateral dan akad bilateral.

- a. Akad unilateral atau yang populer disebut akad tabarru'. *Akad tabarru'* (kebajikan) yakni akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan *tidak profit oriented* (tujuan keuntungan). Akad Tabarru' berguna untuk tujuan adanya rasa saling menolong antar sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan (imbalan keuntungan) kecuali pahala dan ridho Alloh, sehingga masing-masing

³¹ Ibid h. 94

pihak tidak dapat mengambil keuntungan dari bentuk transaksi tersebut.³²

Dalam katagori akad ini; Zakat, Infaq, hadiah, hibah, qard, kafalah, rahn, hiwalah dan wakaf. Pada akad tabarru' ini tidak diperkenankan untuk mengambil mengisyaratkan imbalan mengingat akad ini merupakan akad mencari amal kebaikan dengan mengharap ridha Allah (non komersil), akan pihak yang yang berbuat kebaikan tersebut diperbolehkan meminta kepada counterpart-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad tabarru' tersebut.³³

Dasar Hukum Akad Tabarrū: Al-Quran

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat*

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 54.

³³ Makhrus Ahmadi, Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (28 Desember 2017), <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>.

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. al-Maidah [5]: 2).

Berlandaskan pada dasar hukum di atas maka jelaslah dalam akad tabarrū, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarrū adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarrū tersebut.³⁴

- b. Akad bilateral atau yang lebih akrab dikenal Akad *tijarah* (bisnis) yang merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented bisnis*). Akad *Tijarah* digunakan dalam transaksi syariah yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan (*profit oriented bisnis*), dan masing-masing pihak terkait berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama.³⁵

Dalam katagori dalam akad ini yakni bai' (jual beli), ijarah (sewa menyewa) dan syirkah (kerjasama usaha). Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan dikarenakan akad ini bersifat komersil.³⁶

Ketentuan dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru'*:

³⁴ Novi Indriyani Sitepu, TINJAUAN FIQH MU'AMALAH: PENGETAHUAN MASYARAKAT BANDA ACEH MENGENAI AKAD TABARRŪ' DAN TIJĀRAH, t.t., 11.

³⁵ Junaidi Abdullah, Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah, *Jurnal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (Maret 2018): 18.

³⁶ Darmawati, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 162.

1. Dalam akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.³⁷

B. Infaq Dan Wakaf

a. Infaq

1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam. Infaq tidak mengenal nisab, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.³⁸

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata-kata yang semakna dengan infaq, diantaranya :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٤٦﴾

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 43.

³⁸ Andi M. Fadly Taher, Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido, SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI PASAR 45 MANADO, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (10 Januari 2017), <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.373>.

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Qs, Al-Baqarah : 3)

Maka dapat disimpulkan bahwa infaq adalah Pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang *setiap* kali mendapat rezeki yang lebih untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Infaq

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.³⁹ (Q.s ali imran 134)

Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٣٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 67.

*yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁴⁰ (QS al-Baqarah [2]: 267)

3. Rukun Dan Syarat Infaq

a) Pemberi infaq, yaitu orang mengeluarkan infaq, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfakkan.
2. Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
3. Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
4. Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya, melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.⁴¹

b) Orang yang diberikan infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ada di dunia ketika diberikan infaq. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infaq.
2. Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka

⁴⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, 45.

⁴¹ Aini Wara Hastuti, INFAQ TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUNGUTAN LIAR 3, no. 1 (2016): 48–51.

infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.⁴²

c) Materi atau harta yang diinfaqkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sesuatu yang berada.
2. Bernilai.
3. Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfaqkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dll.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, contohnya menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.⁴³

d) Ijab dan Qabul. Infaq itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan AsySyafi'i. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat:

⁴²Ibid., hlm. 50-51.

⁴³Ibid., hlm. 50-51.

Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.⁴⁴

Secara umum akad Infaq merupakan bagian dari akad tabarru' dengan bentuk memberikan sesuatu (*giving something*). Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction), pernyataan dalam bentuk perkataan dan atau perbuatan yang dilakukan secara sepihak, tanpa memerlukan pihak lain serta tidak memerlukan pernyataan penerima (qabul). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan. Sedangkan akad yang tidak dapat dilakukan secara sepihak disebut akad gair tabarru'.⁴⁵

b. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara Etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, tetap, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lainnya. Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya.⁴⁶ tanpa musnah seketika dan untuk

⁴⁴ M Fuad Hadziq dan M Si, Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah, t.t., 27.

⁴⁵ Aris Pratama Gunawan, PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, t.t., 7.

⁴⁶ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*Haq (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 30.

penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah swt. Berikut ini adalah beberapa pengertian wakaf menurut para ahli:

- a. Moh. Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang dari pada dijual belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang punya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.
- b. Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) memberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan ariah atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh.
- c. Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie van den Islam* memberikan batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.⁴⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

⁴⁷ Rachmat Usman, *Hukum perwakafan di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 53.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁸

Sedangkan menurut PP No 42 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan⁴⁹ sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.⁵⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya demi kepentingan umum dan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah swt. Harta yang diwakafkan tidak akan habis sekali pakai.

2. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pasal 2: Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

⁴⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴⁹ Pasal 1 Ayat 1 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.

⁵⁰ Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, 181.

a. Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Surah Al-Baqarah ayat (267))⁵¹

مَّثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاۤئَةٌ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاَسْعٰ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah:261)

⁵¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 45.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92).

b. Al-Hadits

وَسَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا أَمَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ نَفَعِيٍّ أَوْ لَدِيٍّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari abu hurairah ra.sesungguhnya Rasullullah SAW. bersabda:apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya¹⁸. (HR. Muslim).⁵²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia

⁵² Jubaedah, Dasar Hukum Wakaf, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan vol 18, no. 02 (Juli 2017): 260.

pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan. Ia berkata, Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya. (Muslim, t.th: 5/74).⁵³

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4) yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum, orang yang telah dewasa (balig), sehat

⁵³ Nurodin Usman, STUDI HADIS-HADIS WAKAF DALAM KITAB SAHIH AL-BUKHARI DAN FATH AL-BARI, no. 2 (2015): 19.

akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁴

b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

Barang atau benda wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kekal zatnya artinya barang yang diwakafkan itu tidak habis sekali pakai. Disamping itu benda yang bersangkutan juga harus benar-benar milik orang yang mewakafkan tersebut secara sah menurut hukum. Menurut ketentuan PP Nomor 28 tahun 1997 disyaratkan bahwa tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah dengan status Hak Milik, bukan tanah dengan status Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, ataupun Hak Sewa. Serta tanah tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.⁵⁵

c. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Penerima wakaf juga harus seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Ia harus sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum.

d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) yang dilafazkan.⁵⁶

⁵⁴ Soleh Gunawan, UNSUR DAN SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN PARA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA 19, no. 2 (2018): 16.

⁵⁵ Muhammad Fudhail Rahman, Wakaf Dalam Islam, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Februari 2009), <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

⁵⁶ Muh Sudirman Sesse, WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKHI DAN HUKUM NASIONAL, t.t., 18.

Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad tabarru' yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si wakif.⁵⁷

C. Transformasi dari Akad Infaq kepada Akad Wakaf

Akad unilateral atau yang populer disebut akad tabarru'. *Akad tabarru'* (kebajikan) yakni akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan *tidak profit oriented* (tujuan keuntungan). Akad Tabarru' berguna untuk tujuan adanya rasa saling menolong antar sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan (imbalan keuntungan) kecuali pahala dan ridho Allah,⁵⁸ sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengambil keuntungan dari bentuk transaksi tersebut.

Dasar Hukum Akad Tabarrū: Al-Quran

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ح وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦٦﴾

⁵⁷ Muh Sudirman Sesse, *op. cit.*, t.t., 149.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih mumalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 54.

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. al-Maidah [5]: 2).*⁵⁹

Berlandaskan pada dasar hukum di atas maka jelaslah dalam akad tabarrū, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarrū adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarrū tersebut.⁶⁰

Ketentuan dalam akad Tijarah dan Tabarru':

1. Dalam akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.⁶¹

⁵⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 108.

⁶⁰ Novi Indriyani Sitepu, TINJAUAN FIQH MU'AMALAH: PENGETAHUAN MASYARAKAT BANDA ACEH MENGENAI AKAD TABARRŪ' DAN TIJĀRAH, t.t., 11.

⁶¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 43.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna untuk memperoleh data yang berhubungan dengan judul yang peneliti ambil. Penelitian dilakukan di Masjid Baiturrohim desa Sri Rahayu 2 kecamatan kotagajah kabupaten lampung tengah.

Penelitian yang dilakukan di Masjid Baiturrohim tersebut tentang Transformasi Akad Infaq menjadi Akad Wakaf.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang,. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶²

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang Transformasi Akad infak menjadi akad wakaf di Masjid Baiturrohim menurut tinjauan hukum islam.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan⁶³ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pengurus masjid, Masyarakat Desa Sri Rahayu 2 dan jamaah masjid yang berinfaq di masjid Baiturrohim.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁶⁴ misalnya dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam bentuk buku yang

⁶² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), cet 1, h.7.

⁶³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 308.

peneliti pakai sebagai rujukan diantaranya ialah: buku tentang zakat, infak dan sedekah dari Gus Arifin, Ali Hasan, Didin Hafidhuddin, Fiqih muamalah dari Oni Sahroni, Hukum Perikatan Islam di Indonesia dari Gemala Dewi dan wirdyaningsih, jurnal of Islamic studies tentang Masjid dalam lintasan sejarah umat Islam dari Syamsul Kurniawan, Wakaf dari Adijani Al-Alabij, faishal haq, fiqih muamalah dari Rachmat Syafe'I.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa teknik diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁶⁵

Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁶⁶

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Alasannya karena teknik ini lebih mudah serta efektif karena langsung

⁶⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed 1, h. 42.

⁶⁶ Lexy J Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2011), h. 186.

menyangkut pokok-pokok permasalahan dan apabila ada sesuatu yang kurang dalam wawancara tersebut dapat dikembangkan oleh peneliti.⁶⁷

Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai : Pengurus masjid dan jamaah masjid yang berinfak di masjid Baiturrohimi.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁶⁸

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu: data desa, buku-buku, dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian.⁶⁹

Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.⁷⁰

Setelah data-data yang diperoleh dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti

⁶⁷ Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2007): 36.

⁶⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014), h.230.

⁶⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet 8, h.144.

⁷⁰ Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: UMSU Pers, 2014), cet 1, h.85.

mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara berfikir induktif dan hasilnya disajikan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan masalah yang bersifat umum. Cara berfikir dari penelitian ini menarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.⁷¹

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis induktif, yaitu metode yang proses analisis datanya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data

⁷¹ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Masjid Baiturrohim

Masjid Baiturrohim adalah suatu tempat Ibadah para jama'ah Dusun Sri Rahayu 2, Kecamatan Kotagajah. Awal mulanya belum ada masjid di desa sri rahayu 2 kemudian seorang yang bernama mbah Jalal mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Awalnya bukan Masjid namun pada tahun 1982 adalah mushola yang berukuran kecil yaitu, 12,5 m². Setelah itu pada tahun 1984, dengan bertambahnya dana kemudian tanah tersebut ditambah 3 m. Masjid itu diberi nama Masjid Baiturrohim oleh Bpk Dopir (salah satu orang yang dituakan di desa) yang sekarang sudah almarhum.⁷²

Seiring berjalannya waktu Masjid mulai berkembang dengan bertambahnya jumlah jama'ahnya. Awal mula pada waktu itu bendahara Masjid adalah Bapak Dopir, setelah itu pada tahun 1998 digantikan oleh Bapak Edi Sugiyanto, kemudian digantikan lagi oleh bapak Slamet, pada tahun 2010 digantikan lagi oleh bapak Jumadi sampai saat ini.⁷³

B. Transformasi Akad Infak Menjadi Akad Wakaf di Masjid Baiturrohim

1. Dana Infak di Masjid Baiturrohim

Infak adalah Pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang baik harta atau pendapatan yang setiap kali mendapat rezeki yang lebih untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Allah SWT. Infak ada yang wajib

⁷²Wawancara Bapak Sauqi di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 21 juni 2021.

⁷³ Wawancara Bapak Sauqi, di Desa sri Rahayu 2

dan ada pula yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, Infak kepada fakir miskin sesama muslim, Infak bencana alam, Infak kemanusiaan, dan lain lain.⁷⁴

Pada waktu itu pemasukan Infak masih belum terlalu banyak dan uang infak masjid tersebut dikelola untuk membantu kegiatan keagamaan seperti pengajian jum'at wage, pengajian bulanan, semua kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap bulanya. Dan juga untuk keperluan Masjid seperti perabotan yang mungkin udah rusak dan juga untuk biaya perawatan Masjid.⁷⁵

Bapak Jumadi menjelaskan bahwa uang Infak harus dikelola dengan baik, baik secara manajemen pengeluaran dan pemasukannya, agar uang Infak Masjid tidak habis. Agar suatu saat jika ada pengembangan Masjid dapat dipakai dengan uang Infak Masjid. Demikian pemasukan dana Masjid diperoleh dari uang Infak kotak amal setiap hari jumat sejumlah Rp. 180.000 - Rp. 200.000 kemudian uang tersebut dikali 4 minggu, jadi uang yang masuk dari kotak amal setiap hari jumat sebulan nya sejumlah Rp. 800.000 dikali 12 bulan jadi Rp. 9.600.000.⁷⁶

Selain kotak amal setiap jumat ada dana kotak amal pengajian rutin malem rabu yang baru berjalan 1 tahun sejumlah Rp. 100.000-150.000 dikali 4 minggu jadi Rp. 600.000 perbulan dikali 12 bulan sejumlah Rp.

⁷⁴ Andi M. Fadly Taher, Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido, SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI PASAR 45 MANADO, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (10 Januari 2017), <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.373>.

⁷⁵ Wawancara Bapak Jumadi Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 22 Juni 2021

⁷⁶ Wawancara Bapak Jumadi Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 24 Juli 2021

7.200.000, kotak amal yang setiap setahun sekali yaitu sholat idhul Fitri Rp. 2.775.000 dan idhul adha sejumlah Rp. 900.000 – 1.000.000 kemudian ada dana infak yang langsung diberikan kepada bendahara Masjid salah satunya infak dari bapak H. Sugiyanto Rp. 300.000 setiap bulan nya dan dari ibu Hadi Rp. 400.000.⁷⁷

Maka terkumpul uang infak Masjid sejumlah Rp. 35.000.000, dari terkumpulnya dana infak ada pengeluaran pokoknya setiap bulan uang pulsa listrik Rp. 100.000 dan uang bayar marbot Rp. 500.000 ditambah Rp. 100.000 pada saat malam idhul fitri dan idhul adha, maka setiap bulan nya jumlah pengeluaran pokoknya Rp. 600.000 selain itu ada pengeluaran yang tidak terduga seperti membeli lampu boklam yang putus, perabotan yang sudah rusak. Pada tahun 2019 Masjid Baiturohchim sedang melaksanakan pembelian sebuah tanah yang tidak jauh dari Masjid lama, karena Masjid lama sudah tidak ada lahan jika untuk diperlebar.⁷⁸ Pembelian tanah tersebut sebagian dana nya menggunakan dana infak masjid Rp. 20.000.000 untuk menutup kekurangan dana pembelian tanah wakaf, maka uang kas Masjid tersisa Rp 15.000.000.⁷⁹

Ibu Aisyah beliau salah satu masyarakat sri rahayu 2 yang ikut berinjak di Masjid Baiturrohim beliau mengatakan mengetahui tentang penggunaan dana infak untuk wakaf masjid, beliau mengetahui hal tersebut dari suaminya yang ikut bermusyawarah dengan panitia penggalangan dana wakaf, jumlah yang saya tau Rp. 20.000.000 saya

⁷⁷ Wawancara Bapak Jumadi Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 24 Juli 2021

⁷⁸ Wawancara Bapak Jumadi Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 22 Juni 2021

⁷⁹ Wawancara Bapak Jumadi Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 24 Juli 2021

setuju dan mengizinkan karena untuk kepentingan umum dan untuk kebaikan masyarakat juga walaupun saya tidak ikut berwakaf.⁸⁰

Bapak Johan salah satu masyarakat yang rajin berinfaq setiap bulannya di Masjid Baiturrohim beliau mengatakan mengetahui tentang penggunaan dana infak masjid untuk pembelian tanah yang akan dijadikan tanah wakaf masjid jumlah dana yang digunakan Rp. 20.000.000 saya menyetujui dan mengizinkan dana itu digunakan untuk wakaf tanah masjid yang akan dipergunakan untuk perluasan masjid, saya juga ikut berwakaf di Masjid Baiturrohim.⁸¹

Ibu Rubiati yang ikut berinfaq di masjid Baiturrohim beliau mengatakan mengetahui tentang penggunaan dana infak yang dipergunakan untuk tambahan uang pembelian tanah wakaf masjid, saya tidak begitu tahu jumlah dana yang dipergunakan tetapi saya menyetujui dan mengizinkan selagi untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat.⁸²

Bapak Heri Supriyono beliau mengatakan ikut berinfaq setiap jumat di Masjid Baiturrohim, saya mengetahui penggunaan dana infak untuk pembelian tanah yang akan diwakafkan ke Masjid Baiturrohim sejumlah Rp. 20.000.000 dan saya setuju dan mengizinkan karena sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi tetapi kepentingan umum.⁸³

⁸⁰ Wawancara Ibu Aisyah, di Desa Sri Rahayu 2, tanggal 24 Juli 2021

⁸¹ Wawancara Bapak Johan, Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 24 Juli 2021

⁸² Wawancara Ibu Rubiati, Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 24 Juli 2021

⁸³ Wawancara Bapak Heri Supriyono, Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 24 juli 2021

2. Pengalangan Dana Wakaf Tanah Melalui Uang

Penggalangan dana wakaf tanah melalui uang di Masjid Baiturrohim seharga Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), karena tanah tersebut lumayan mahal harganya maka masyarakat Desa Sri Rahayu 2 akhirnya pada bulan Agustus tahun 2019, membentuk sebuah Panitia Pembelian Tanah. Berikut struktur susunan panitia.⁸⁴

SUSUNAN PANITIA PEBELIAN TANAH

Ketua : Bapak Giono

Sekretaris : Bapak Irawan

Bendahara : Bapak Jumadi

Setelah terbentuk panitia, maka mulai ada pergerakan dalam mencari dana untuk pembelian tanah yang nantinya akan dijadikan tanah wakaf. Mekanisme dalam penggalangan dana yang dilakukan oleh panitia pembelian tanah wakaf, mempunyai cara yang berbeda beda seperti:

a. Wakaf Melalui Uang Masjid Baiturrohim Dengan Sukarela

Maksudnya pengurus Panitia menunggu wakif yang dengan sukarela menyerahkan sebagian hartanya berupa Uang seikhlasnya tanpa menargetkan jumlah uang untuk diwakafkan. Metode ini diawali dengan sosialisasi dari pengurus panitia kepada masyarakat bahwa di Masjid Baiturrohim yang sedang membutuhkan donatur untuk membantu pembelian tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf Masjid. Sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

⁸⁴ Wawancara Bapak Jumadi Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 22 Juni 2021

melalui pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Baiturrohim dan Melalui media elektronik yaitu Menginformasikan dengan menggunakan media social seperti: Facebook dan WhatsApp. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan metode ini adalah kesadaran masyarakat dalam mewakafkan hartanya, dalam arti lain metode semacam ini akan berhasil di lingkungan masyarakat yang memiliki minat dan perhatian yang kuat terhadap wakaf.

Masyarakat yang suka rela mewakafkan uangnya untuk Masjid Baiturrohim dari luar Desa Sri Rahayu atau salah satu saudara masyarakat desa sri rahayu yang berada jauh dari desa Kotagajah, adapun nama Wakif yang berinfak dengan suka rela yaitu Bapak Rasiman yang bertempat tinggal di Rumbia mewakafkan uangnya sejumlah Rp. 5.000.000, Ibu Siti Hanifah bertempat tinggal di Brantasena Rp. 3.000.000, Bapak Nazamudin bertempat tinggal di Puworjo kotagajah sejumlah Rp. 5.000.000, Ibu Maryamah di Puworjo kotagajah Rp. 1.000.000, Ibu Sri di Pekalongan Rp. 2.000.000, Ibu Dwi di Bangun rejo Rp. 3.000.000, Bapak Hadan di Seputih Raman Rp. 2.000.000, Ibu Siti Maysaroh di Rejo Basuki 5 Rp. 5.000.000, Ibu Wahyuni di Rejo Basuki 5 Rp. 2.000.000, Bapak Rohmat di Merapi Rp. 2.000.000, maka terkumpul Uang Rp. 30.000.000 dari dana wakaf dengan suka rela tanpa ditentukan jumlah harganya.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara Bapak Jumadi Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 25 Juli 2021

- b. Wakaf Tanah Masjid dengan metode Kupon wakaf yang sudah ditentukan per satu meter persegi.

Metode ini artinya pantia pembelian dan pembangunan Masjid Baiturrohim membuat sebuah kesepakatan, yaitu menawarkan kepada calon wakif dengan harga tanah untuk per satu meter persegi Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh), ada juga yang per setengah meter persegi Rp. 140.000. Dan calon wakif dapat memilih besarnya harta yang akan diwakafkan, apakah mau satu meter persegi atau bahkan lebih. Berdasarkan ketentuan harga yang telah disediakan dan seterusnya menurut kelipatan harga nominal yang telah dicantumkan. Setelah itu calon wakif yang menyatakan kesediannya dalam formulir kesediaan wakaf, besarnya dana yang akan diberikan juga akan dicantumkan dalam formulir tersebut. Dalam apresiasi sekaligus sebagai tanda terimakasih, pihak panitia memberikan kepada wakif, lampiran kwitansi yang di buat oleh panitia.

Bapak Sauqi menjelaskan bahwa Masjid Baiturrohim berdiri pada tahun 1982, kondisi Masjid pada waktu dulu masih berukuran kecil yaitu 12.5 M² kemudian pada tahun 1984 menambah 3 m². Pada saat itu bendahara Masjid yang pertama bapak Dopir, Pada zaman dulu pemasukan Infak Masjid masih sedikit sehingga untuk biaya perawatan masih belum maksimal, dengan pemasukan dana infak per 1 minggunya kurang lebih 200 ribu, uang yang masuk perminggunya digunakan untuk perawatan masjid untuk membeli perabotan yang

sudah rusak, untuk membayar marbot dan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin setiap malam rabu dan lain lain.

Selain dana infak yang masuk ada dana wakaf yang akan digunakan untuk membeli tanah yang akan dijadikan tanah wakaf masjid, dana yang masuk Rp. 130.000.000. Harga tanah permeternya pada penggalangan dana tersebut Rp. 280.000, ada juga yang setengah meter Rp. 140.000 untuk memudahkan Masyarakat yang kurang mampu tetapi ingin sekali ikut berwakaf di Masjid Baiturrohim. Wakifnya Bapak Edi Hariyanto selaku direktur dari BMT LA ROIBA karena tanah tersebut atas nama BMT LA ROIBA kemudian Nazirnya Bapak Giono selaku Ketua dari Penggalangan dana untuk pembelian tanah yang akan dijadikan tanah wakaf. Uang Infak yang digunakan untuk penambahan Rp. 20.000.000, Beliau mengatakan bahwa dana infak digunakan untuk dana wakaf setuju setuju saja selagi masih digunakan untuk kebaikan dan untuk umum bukan untuk pribadi. Tentu saja masyarakat mengetahui hal ini karena sebelum dana tersebut digunakan panitia mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar.⁸⁶

Bapak Giono selaku ketua panitia penggalangan dana wakaf yang terbentuk pada bulan Agustus 2019, mengatakan bahwa sumber dana untuk pembelian tanah yang akan dijadikan tanah wakaf adalah dari uang penggalangan dana wakaf dan sebagian ada dana infak

⁸⁶ Wawancara Bapak Sauqi di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 21 juni 2021.

masjid. Yang di mana dikumpulkan dari berbagai jama'ah dari berbagai kegiatan seperti pengajian akbar dn melalui media sosial, untuk memberikan informasi tersebut.

Luas tanah yang akan dibeli 542 m2 dengan harga Rp. 150.000.000, dana infak sendiri perminggu nya yang saya ketahui sekitar 250.000 an, dana infak yang terkumpul digunakan untuk keperluan Masjid seperti perawatan, bayar marbot, dan kegiatan ke agamaan, kemudian dana infak tersebut nantinya juga digunakan untuk penambahan dana pembelian tanah yang akan diwakafkan ke masjid. Dana wakaf yang masuk sudah Rp. 130.000.000 dengan harga permeter tanah yang ditawarkan ke warga Rp. 280.000. Wakifnya Bapak Edi Hariyanto selaku direktur dari BMT LA ROIBA karena tanah tersebut atas nama BMT LA ROIBA kemudian Nazirnya Saya sendiri Bapak Giono selaku Ketua dari Penggalangan dana untuk pembelian tanah yang akan dijadikan tanah wakaf.

Beliau mengatakan bahwa uang Infak jika digunakan untuk pembelian tanah yang nantinya akan dijadikan tanah wakaf sangat setuju karena selama untuk kepentingan umum dan bukan pribadi, dan tentunya Masyarakat sudah tahu dan sudah mengizinkan.⁸⁷

Bapak Jumadi menjelaskan bahwa pada tahun 2010 diberikan amanat menjadi bendahara sampai saat ini, beliau mengatakan bahwa uang Infak perminggunya sekitar 200-250 ribuan. Pada waktu dulu

⁸⁷ Wawancara Bapak Giono, di Desa Sr Rahayu, Tanggal 22 Juni 2021.

hingga tahun 2021 dikelola untuk kegiatan keagamaan, perawatan Masjid, THR untuk ustad mengisi pengajian di Masjid Baiturrohim. Dan sejak saat ini uang Infak dikelola juga untuk pembelian tanah yang nantinya akan dijadikan tanah wakaf.

Tanah yang akan dibeli seluas 542 M2 dengan harga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dana wakaf yang sudah masuk pada saat ini Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian sisanya ditambahkan dengan uang infak Masjid, dengan harga permeter tanah yang ditawarkan ke masyarakat yang akan berwakaf sejumlah Rp. 280.000 per meter. Wakifnya Bapak Edi Hariyanto selaku direktur dari BMT LA ROIBA karena tanah tersebut atas nama BMT LA ROIBA kemudian Nazirnya Bapak Giono, Uang infak yang digunakan untuk penambahan dana tersebut Rp. 20.000.000.

Beliau mengatakan setuju dan mengizinkan apabila dana infak digunakan untuk penambahan dana wakaf karena pada dasarnya tanah yang akan dibeli untuk tanah masjid juga untuk keperluan bersama bukan pribadi. Sebeleum dana infak digunakan kami panitia penggalangan dana mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat jadi tentunya masyarakat juga mengetahui dan mengijinkan dana tersebut digunakan untuk dana wakaf.⁸⁸

⁸⁸ Wawancara Bapak Jumadi, di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 22 Juni 2021

Ibu Rasinah : Beliau mengatakan bahwa membeli tanah sejumlah 2 m2 dengan jumlah uang permeternya Rp. 280.000, jika 2 m2 berarti jumlah uangnya Rp. 560.000. Saya tahu tentang penggunaan dana infak yang akan digunakan untuk tambahan dana pembelian tanah, dana yang digunakan Rp. 20.000.000, menurut saya boleh saja dana infak digunakan untuk itu karena nantinya tanah itu diwakafkan kemasjid untuk kepentingan bersama jadi saya setuju selagi untuk kebaikan.⁸⁹

Bapak Supriyono : Beliau membeli tanah sejumlah 3 m2 dengan jumlah uang permeternya Rp. 280.000 jika 3 m2 berarti jumlah uangnya Rp. 840.000. Saya tahu karena pada saat musyawarah saya ikut bermusyawarah dana infak Masjid yang digunakan Rp. 20.000.000, menurut saya boleh saja selagi untuk kepentingan umum dan untuk kebaikan dan saya setuju.⁹⁰

Ibu Sugiem : Membeli tanah sejumlah 1 m2 dengan jumlah uang Rp. 280.000, saya tau uang infak yang digunakan Rp. 20.000.000 dan menurut saya boleh saja karena dana Infak sudah milik Masjid jika digunakan untuk kepentingan umum dan untuk kebaikan kenapa tidak. Pada dasarnya akan dipergunakan atas nama Masjid ya saya setuju.⁹¹

Ibu Watimah membeli tanah 5 meter dengan jumlah uang Rp. 1.400.000, beliau mengetahui penggunaan dana infak masjid untuk

⁸⁹ Wawancara Kepada Ibu Rasinah di Desa Sri Rahayu, Tanggal 22 juni 2021.

⁹⁰ Wawancara Kepada Bapak Supriyono di Desa Sri Rahayu, Tanggal 21 Juni 2021.

⁹¹ Wawancara Kepada Ibu Sugiem di Desa Sri Rahayu, Tanggal 21 Juni 2021.

penambahan kekurangan membeli tanah wakaf tersebut, jumlah yang digunakan Rp. 20.000.000, beliau mengizinkan dana tersebut digunakan karena untuk kebaikan masyarakat.⁹²

Bapak Suharno membeli $\frac{1}{2}$ meter dengan Jumlah uang Rp. 140.000, beliau mengatakan ikut dalam bermusyawarah dengan panitia penggalangan dana beliau tahu penggunaan dana infak masjid untuk penambahan dana wakaf tanah, dana yang digunakan Rp. 20.000.000 beliau setuju dan mengizinkan karena penggunaan dana tersebut di musyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat dan tentunya untuk kebaikan masyarakat juga.⁹³

Selain itu Bapak H misno membeli tanah 4 meter dengan jumlah uang Rp. 1.120.000, Ibu Sumartini 5 meter jumlah Uang Rp. 1.400.000, Bapak M Taufik membeli $\frac{1}{2}$ meter jumlah uang Rp. 140.000, Bapak Budi Membeli $\frac{1}{2}$ meter Rp. 140.000, Bapak H Giono dan Istrinya membeli 20 meter jumlah Uang Rp. 5. 600.000, Ibu Linda 2 meter dengan jumlah uang Rp. 560.000, Bapak Reyhan 10 meter Rp. 2.800.000, Suparmi 3 meter Rp. 840.000, Bapak Sunaryo Rahmat 5 meter Rp. 1.400.000, Bapak Imam Muslih 2 meter Rp. 560.000, Ibu Suhartini 8 meter Rp. 2. 240.000, Bapak Imron, 3 meter Rp. 840.000, Bapak Kasrab 2 meter Rp. 560.000, Dan masih banyak lagi sampai dana terkumpul Rp. 100.000.000 dari dana kupon permeter.

⁹² Wawancara Kepada Ibu Watimah di Desa Sri Rahayu, Tanggal 24 Juli 2021.

⁹³ Wawancara Kepada Bapak Suharno di Desa Sri Rahayu, Tanggal 24 Juli 2021.

Maka dana yang didapat dari penggalangan dana wakaf tanah Masjid Baiturrohim, dengan menggunakan mekanisme penggalangan dana suka rela dan menggunakan kupon yang sudah ditentukan permeternya maka dapat terkumpul uang Rp. 130.000.000. Akhirnya dengan usaha keras panitia pada bulan Januari 2021, dapat dibeli tanah tersebut dengan uang penggalangan dana serta tambahan dari dana infak masjid.⁹⁴ Dana infak masjid yang digunakan sejumlah Rp. 20.000.000 jadi dana keseluruhan sudah terkumpul Rp. 150.000.000 kemudian uang Kas Masjid tersisa Rp. 15.000.000 untuk keperluan membeli pulsa listrik setiap bulan nya, membayar marbot masjid dan keperluan lainnya.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Transformasi akad infak menjadi akad wakaf

Hasil dari kerja keras panitia pembelian tanah yang akan dijadikan tanah wakaf Masjid, akhirnya dapat terkumpulkan dana Rp. 130.000.000 dari penggalangan dana yang sudah ditentukan permeternya dan masyarakat yang sukarela memberikan uangnya untuk berwakaf di Masjid Baiturrohim. Dan tambahan dari uang kas Masjid Rp. 20.000.000 maka terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000.000 Dan dana tersebut untuk membeli tanah yang nantinya akan di jadikan tanah wakaf, guna untuk perluasan Masjid. Tanah tersebut awalnya dimiliki oleh bpk Sandir kemudian dibeli BMT LA ROIBBA jadi tanah tersebut sekarang milik

⁹⁴ Wawancara Bapak Jumadi Di Desa Sri Rahayu 2, Tanggal 22 Juni 2021


BMT LA ROIBBA, karena panitia sudah mempunyai modal maka tanah tersebut, di beli oleh panitia pembelian. Untuk proses selanjutnya adalah menjadikan tanah itu menjadi tanah wakaf.

Maka dari itu agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib, maka tata cara perwakafannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut ketentuan Syar'fi maupun peraturan perwakafan, yakni Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzhir, yang dinyatakan secara lisan dan atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan pengamatan praktek wakaf tanah di Masjid Baiturrohim, Kecamatan Kotagajah. Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai aturan yaitu pertama membeli tanah dulu, lalu pihak panitia mengundang pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kotagajah dalam membantu proses wakaf tersebut.⁹⁵

mengingat terlalu banyak wakif yang berwakaf, maka sesuai dengan hasil musyawarah warga dan KUA, jadi cukup Wakifnya akan diwakilkan oleh orang yang mempunyai tanah tersebut yaitu Bapak Edi Hariyanto selaku ketua BMT LA ROIBA. Sedangkan untuk Nazirnya adalah dari pihak Panitia Pembelian tanah Bapak Giono.

⁹⁵ Ahmad Syafiq, URGENSI PENCATATAN WAKAF DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG WAKAF 2, no. 1 (2015): 23.

Gambar: Transformasi akad Infak menjadi Akad Wakaf



Yang terjadi di Masjid Baiturrohim desa Sri Rahayu 2 adalah, Transformasi akad infak menjadi wakaf, Transformasi tersebut dari akad *Tabarru'* (Infak) menjadi akad *Tabarru'*. Dalam hal ini tidak berlaku ketentuan larangan akad *Tabarru'* dirubah menjadi akad *Tijarah*. Akad infak, sebagai akad *tabarru'* dirubah menjadi akad wakaf yang merupakan akad *Tabarru'* juga. Perubahan tersebut juga sudah dimusyawarahkan dengan jamaah Masjid yang notaben berinfaq di Masjid Baiturrohim. Perubahan menjadi wakaf, lalu menjadi sedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir walaupun wakifnya sudah meninggal.

Secara umum akad Infaq merupakan bagian dari akad *tabarru'* dengan bentuk memberikan sesuatu (*giving something*). Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang *menyangkut* transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction), pernyataan dalam bentuk perkataan dan atau perbuatan yang dilakukan secara sepihak, tanpa memerlukan pihak lain serta tidak memerlukan pernyataan penerima (qabul). Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan

bahwa wakaf adalah akad tabarru' yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si wakif.⁹⁶

Akad tabarru' (kebajikan) yakni akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan *tidak profit oriented* (tujuan keuntungan). Akad Tabarru' berguna untuk tujuan adanya rasa saling menolong antar sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan (imbalan keuntungan) kecuali pahala dan ridho Allah,⁹⁷

Dasar Hukum Akad Tabarrū: Al-Quran

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَحْرِمْنَكَمْ شَعْنَ اٰنَ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٨﴾

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. al-Maidah [5]: 2).*⁹⁸

Yang tergolong dalam akad Tabarru' : qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf, infak, shadaqah dan hadiah.

⁹⁶ Muh Sudirman Sesse, *op. cit.*, t.t., 149.

⁹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh mumalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 54.

⁹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 108.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa wakaf dan infak termasuk kedalam akad *Tabarru'*. Kemudian Akad *tijarah* (bisnis) yang merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented bisnis*). Akad *Tijarah* digunakan dalam *transaksi* syariah yang mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan (*profit oriented bisnis*), dan masing-masing pihak terkait berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama. Dalam katagori dalam akad ini yakni bai' (jual beli), ijarah (sewa menyewa) dan syirkah (kerjasama usaha). Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan dikarenakan akad ini bersifat komersil.

Ketentuan dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru'*:

1. Dalam akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.⁹⁹

⁹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 43.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa transformasi akad infak menjadi akad wakaf dalam tinjauan hukum Islam Sah dan boleh dilakukan, karena transformasi akad tabarru' (Infak) dirubah menjadi akad tabarru' (wakaf). Demikian juga perubahan tersebut sudah disetujui oleh Masyarakat yang notabennya ikut berinjak di Masjid Baiturrohim menggunakan Asas Konsensualisme yang secara etimologi diartikan sebagai asas kesepakatan (ittifaq). Adapun perubahan akad yang dilarang adalah Transformasi akad Tabarru' menjadi akad Tijarah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Panitia sebaiknya bisa menambah metode dalam penggalangan dana dengan cara memasang Brousur atau mencari donatur keluar Desa untuk mengajak mewakafkan sebagian hartanya untuk Masjid Baiturrohim. Dikarenakan dana yang kurang untuk membeli tanah tersebut bisa dibilang tidak begitu banyak jika mencari donator lagi masih memungkinkan untuk mendapatkan tambahan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah." *Jurnal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (Maret 2018): 18.
- Afdawaiza, Afdawaiza. "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid* 18 (12 Februari 2008). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.
- Ahmadi, Makhrus. "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (28 Desember 2017). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*. Jakarta cet 4: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Gus. *ZAKAT, INFAK, SEDEKAH*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta cet 4: Rajawali Pers, 2013.
- Azizah Latifah, Nur, dan Mulyono Jamal. "ANALISIS PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 2.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 162.
- Dewi, Gemala, dan Wirnyaningsih. *HUKUM PERIKATAN ISLAM di indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Gunawan, Aris Pratama. "PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA," t.t., 14.

- Gunawan, Soleh. "UNSUR DAN SYARAT WAKAF DALAM KAJIAN PARA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA" 19, no. 2 (2018): 16.
- Hadziq, M Fuad, dan M Si. "Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah," t.t., 27.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia* Haq. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hastuti, Aini Wara. "INFAQ TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUNGUTAN LIAR" 3, no. 1 (2016): 23.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- J Maleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2011.
- Jill Najooan, Stephanie, dan Johansen Mandey. "TRANSFORMASI SEBAGAI STRATEGI DESAIN." *Jurnal Media Matrasain* Vol. 8, no. No. 02 (Agustus 2011): 119.
- Jubaedah. "Dasar Hukum Wakaf." *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* vol 18, no. 02 (Juli 2017): 260.
- Juliandi, Azuar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU Pers, 2014.
- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kurniawan, Syamsul. "MASJID DALAM LINTASAN SEJARAH UMAT ISLAM." *Jurnal of Islamic studies* 04, no. No. 02 (September 2014): 170.
- Mardani. *Fiqih ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nur Rachmawati, Imami. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2007): 36.
- Rahman, Muhammad Fudhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Februari 2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sesse, Muh Sudirman. "WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKHI DAN HUKUM NASIONAL," t.t., 18.

- Sitepu, Novi Indriyani. "TINJAUAN FIQH MU'AMALAH: PENGETAHUAN MASYARAKAT BANDA ACEH MENGENAI AKAD TABARRŪ' DAN TIJĀRAH," t.t., 11.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Fiqh mumalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafiq, Ahmad. "URGENSI PENCATATAN WAKAF DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG WAKAF" 2, no. 1 (2015): 23.
- Taher, Andi M. Fadly, Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido. "SISTEM PENGELOLAAN DANA KOTAK INFAK DAN SEDEKAH KELILING MASJID DI PASAR 45 MANADO." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (10 Januari 2017). <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.373>.
- Usman, Nurodin. "STUDI HADIS-HADIS WAKAF DALAM KITAB SAHIH AL-BUKHARI DAN FATH AL-BARI," no. 2 (2015): 19.
- Usman, Rachmat. *Hukum perwakafan di indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wawancara Oleh Bapak H. Giono tanggal 28 september 2020, pukul 17.00 WIB, dikediaman Bapak H. Giono.
- Wawancara Oleh Bapak Sauqi, tanggal 21 juni 2021, di Desa Sri Rahayu 2 Kotagajah
- Wawancara Oleh Bapak Jumadi, tanggal 22 juni 2021, di Desa Sri Rahayu 2 Kotagajah
- Wawancara Oleh Ibu Rasinah, tanggal 22 juni 2021, di Desa Sri Rahayu 2 Kotagajah
- Wawancara Oleh Bapak Supriyono, tanggal 21 juni 2021, di Desa Sri Rahayu 2 Kotagajah

Wawancara Oleh Ibu Sugiem, tanggal 21 juni 2021, di Desa Sri Rahayu 2
Kotagajah

Wawancara Oleh Ibu Aisyah, tanggal 24 Juli 2021, di Desa Sri Rahayu 2

Wawancara Oleh Bapak Johan, Tanggal 24 Juli 2021 Di Desa Sri Rahayu 2

Wawancara Oleh Ibu Rubiati, Tanggal 24 Juli 2021, Di Desa Sri Rahayu 2

Wawancara Oleh Bapak Heri Supriyono, Tanggal 24 juli 2021, Di Desa Sri
Rahayu 2

Wawancara Oleh Ibu Watimah, Tanggal 24 Juli 2021, di Desa Sri Rahayu 2

Wawancara Oleh Bapak Suharno, Tanggal 24 Juli 2021, di Desa Sri Rahayu 2

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE**TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI MASJID
BAITUROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN KOTAGAJAH****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****HALAMAN NOTA DINAS****HALAMAN ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

b. Manfaat Praktis

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. AKAD

1. Pengertian Akad
2. Rukun Akad
3. Syarat Akad
4. Akad Tabarru'

B. Infaq & Wakaf

1. Infaq
 4. Pengertian Infaq
 5. Dasar Hukum Infaq
 6. Rukun dan Syarat Infaq
2. Wakaf
 - a. Pengertian Wakaf
 - b. Dasar Hukum Wakaf
 - c. Rukun dan Syarat Wakaf

C. Transformasi dari Akad Infaq Kepada Akad Wakaf

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat Masjid Baiturrohim
- B. Transformasi Akad Infak Menjadi Akad Wakaf di Masjid Baiturrohim
Desa Sri Rahayu 2 Kecamatan Kotagajah
 - 1. Dana Infak di Masjid Baiturrohim
 - 2. Penggalangan dana wakaf tanah melalui uang
 - 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Transformasi Akad Infak menjadi Akad Wakaf

BAB V Kesimpulan dan Saran

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs,



Siti Aminatuzhriyah
NPM. 1602090055

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP.1968070620000310004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI MASJID
BAITUROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN KOTAGAJAH

A. Wawancara

1. Wawancara dengan ketua pengurus masjid
 - a. Kapan berdirinya masjid Baiturrohim ?
 - b. Berapa luas tanah masjid baiturrohim ?
 - c. Siapa bendahara masjid yang pertama ?
 - d. Berapa jumlah dana infak perminggunya?
 - e. Untuk apa saja dana infak masjid itu ?
 - f. Berapa jumlah dana wakaf yang masuk ?
 - g. Menurut anda bolehkah dana infak digunakan untuk membeli tanah wakaf ?
 - h. Berapa harga tanah permeternya ?
 - i. Siapa yang menjadi wakif dan nazirnya ?
 - j. Berapa uang infak yang digunakan untuk penambahan pembelian tanah ?
 - k. Apakah Masyarakat tahu tentang penggunaan dana infak untuk wakaf ?
 - l. Apakah anda menyetujui dan mengizinkan dana infak digunakan untuk wakaf ?
2. Wawancara dengan ketua pelaksana penggalangan dana wakaf tanah
 - a. Kapan terbentuknya panitia penggalangan dana wakaf ?
 - b. Strategi apa yang dilakukan untuk penggalangan dana ?
 - c. Berapa luas tanah yang akan dibeli untuk diwakafkan kemasjid?
 - d. Berapa harga tanah yang akan dibeli ?
 - e. Berapa jumlah dana infak perminggunya?
 - f. Untuk apa saja dana infak masjid itu ?
 - g. Berapa jumlah dana wakaf yang masuk ?
 - h. Menurut anda bolehkah dana infak digunakan untuk membeli tanah wakaf ?

- i. Berapa harga tanah permeternya ?
 - j. Siapa yang menjadi wakif dan nazirnya ?
 - k. Berapa uang infak yang digunakan untuk penambahan pembelian tanah ?
 - l. Apakah Masyarakat tahu tentang penggunaan dana infak untuk wakaf ?
 - m. Apakah anda menyetujui dan mengizinkan dana infak digunakan untuk wakaf ?
3. Wawancara dengan bendahara masjid
- a. Berapa jumlah dana infak perminggunya?
 - b. Untuk apa saja dana infak masjid itu ?
 - c. Berapa jumlah dana wakaf yang masuk ?
 - d. Menurut anda bolehkah dana infak digunakan untuk membeli tanah wakaf ?
 - e. Berapa harga tanah permeternya ?
 - f. Siapa yang menjadi wakif dan nazirnya ?
 - g. Berapa uang infak yang digunakan untuk penambahan pembelian tanah ?
 - h. Apakah Masyarakat tahu tentang penggunaan dana infak untuk wakaf ? Apakah anda mengizinkan dan setuju ?
 - i. Apakah anda menyetujui dan mengizinkan dana infak digunakan untuk wakaf ?
4. Wawancara dengan Masyarakat yang ikut berwakaf
- a. Berapa meter anda beli tanah untuk diwakafkan ?
 - b. Apakah anda tahu tentang penggunaan dana infak untuk wakaf ?
 - c. Menurut anda bolehkan dana infak digunakan untuk dana wakaf ?
 - d. Apakah anda setuju dana infak digunakan untuk dana wakaf?
5. Wawancara dengan Masyarakat yang berinfaq
- a. Apakah anda tahu tentang penggunaan dana infak untuk wakaf ?
 - b. Menurut anda bolehkan dana infak digunakan untuk dana wakaf ?
 - c. Apakah anda setuju dana infak digunakan untuk dana wakaf?

B. Dokumentasi

1. Nota pembayaran wakaf
2. Data pemasukan dana infak pertahun
3. Foto foto

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs,



Siti Aminatuzuhriyah
NPM. 1602090055

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Suhairi, S.Ag. MH.
NIP.1968070620000310004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1425/In.28/D.1/TL.00/06/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA MASJID BAITUROHIM
DESA SRIRAHAYU 2, KOTAGAJAH
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1424/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **SITI AMINATUZUHRIYAH**
 NPM : 1602090055
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MASJID BAITUROHIM DESA SRIRAHAYU 2, KOTAGAJAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI MASJID BAITUROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN KOTAGAJAH".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2021
 Wakil Dekan I,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
 NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1424/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI AMINATUZUHRIYAH**
NPM : 1602090055
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di **MASJID BAITUROHIM DESA SRIRAHAYU 2, KOTAGAJAH**, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI MASJID BAITUROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN KOTAGAJAH"**.
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP.19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.isain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-600/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**


Yang berlandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SITI AMINATUZURIYAH
NPM : 1602090055
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090055

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1834/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/07/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI AMINATUZUHRIYAH
NPM : 1602090055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Suhairi, M.H
2. -
Judul : TRANSFORMASI AKAD INFAK MENJADI AKAD WAKAF DI
MASJID BAITURROHIM DESA SRI RAHAYU 2 KECAMATAN
KOTAGAJAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Icingmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725)-41507, Fax (0725)-47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Aminatuzuhriyah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090055 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 29/7-21	- Apa Bab IV-Y - Simpulan Motto & Abstrak serta lembar pustaka	

Dosen Pembimbing,

Dr. Suhairi M.H.
NIP. 1968070620000310004

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminatuzuhriyah
NPM. 1602090055



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website :www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Aminatuzuhriyah Jurusan/Prodi : Syariah/ HE.Sy (Hukum
 Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090055 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 23/7-21	- Catatan sebelum belun & phani sewa Genot, pengujian Das Lampung masih banyak yang belum depat	

Dosen Pembimbing,

Dr. Suhairi, M.H.
 NIP. 1968070620000310004

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminatuzuhriyah
 NPM. 1602090055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Aminatuzhriyah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090055 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 14/7-21	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki fokus penelitian & plan sub B; lakukan pembetulan untuk nuzul poster peneliti - Kesimpulan adalah gambar Huk per bayan peneliti 	

Dosen Pembimbing,

Dr. Suhairi, M.H.
 NIP.1968070620000310004

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminatuzhriyah
 NPM. 1602090055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringanulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Aminatuzhriyah Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy (Hukum
Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090055 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 6/7-21	<ul style="list-style-type: none"> - sub & Bab N ada perubahan, & disesuaikan - setiap data harus & Gai format - lihat APD, masalah Gagal penyusunan & APD yang datang belum & siap - Tidak perlu dipisah dan uraian ke pada masing 2 laporan - Revisi ke bab 1 dan laporan & fungsi kebab 2 & 3 	

Dosen Pembimbing,

Dr. Suhairi, M.H.
NIP. 1968070620000310004

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminatuzhriyah
NPM. 1602090055



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
 Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Aminatuzhriyah **Jurusan/Prodi** : Syariah/ HESy (Hukum
 Ekonomi Syariah)

NPM : 1602090055 **Semester/TA** : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 16/6-21	Amr APD	

Dosen Pembimbing,

Dr. Suhairi, M.H.
 NIP.196807062000310004

Mahasiswa Ybs,

Siti Aminatuzhriyah
 NPM. 1602090055

DOKUMENTASI

Foto Wawancara dengan ketua Masjid Baiturrohim



Foto Wawancara dengan Bendahara Masjid Baiturrohim



Foto Wawancara dengan ketua pelaksanaan penggalangan dana wakaf tanah masjid



Foto wawancara dengan Masyarakat yang ikut berwakaf di Masjid Baiturrohim





Foto Wawancara dengan masyarakat yang berinfak di masjid baiturrohim





Nota Pembayaran Wakaf





MEI 2021

Kas Masjid Baitul Ekhin		No.	Date:	
				14.631
10-5-21	Beli plastik + amplifier		55.000	14.682
	" " " " " "		30.000	14.651
13-5-21	INFAK IDUL FITRI	2.775.000		17.33
	Jual beras 30x7000	21.000		17.34
14-5-21	Usl kalung amal	330.000		17.60
	Beli kalung 18 biji		950.000	16
	BAYAR BERTAMBAH		200.000	16
21-5-21	Usl kalung amal	325.000		16
	Jual beras 40 kg x 7000	280.000		17
28-5-21	Usl kalung amal	225.000		17
	Bayar Bp MALIK BLN 6		500.000	1

JULI 2021

Kas Masjid Baitul Ekhin		No.	Date:	
				15.514
2-7-21	Usl kalung amal	245.000		15.814
9-7-21	" " " " " "	250.000		16.064
	PULSA		100.000	15.964
16-7-21	Usl kalung amal	245.000		16.214
16-7-21	Bayar MALIK BLN 6		500.000	15.714
20-7-21	INFAK IDUL ADHA	900.000		16.614
20-7-21	TAMBAHAN BAYAR MALIK		100.000	16.514

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Aminatuzuhriyah dilahirkan di Sri Rahayu II, Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah pada tanggal 08 Agustus 1998 anak kedua dari pasangan Bapak Edi Sugiyanto dan Ibu Siti Rojanah. Pendidikan peneliti di tempuh di Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Kotagajah dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah di MTs Maarif 02 Kotagajah dan selesai pada tahun 2013.

Sedangkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Seputih Raman dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.